

**KONSEP SISTEM POLITIK WILAYAH AL-FAQIH DALAM SY'AH IMAMIYAH  
DAN RELEVANSINYA DENGAN DEMOKRASI MODERN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)  
dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama**

**Disusun Oleh :**

**ALDO FEBIRADA MEGA PUTRA  
NPM : 1631040075**

**Program Studi : Pemikiran Politik Islam**



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443H/2022M**

## Abstrak

Sistem pemerintahan merupakan hal mendasar bagi suatu negara untuk menjalankan pemerintahannya. Beragam sistem pemerintahan telah berkembang seiring dengan situasi dan kondisi suatu negara. Iran sebagai negara republik memiliki perbedaan secara konseptual dan praktik dengan sistem politik yang ada pada umumnya. Iran memiliki kekhasan tersendiri dengan membaurkan antara konsep demokrasi dengan konsep politik yang diambil dari doktrin syiah imamah. Upaya penentuan sistem politik ini dilakukan pada masa-masa transisi pasca revolusi oleh Imam Khomeini. Sistem politik yang diambil kemudian bernama Wilayah Al-Faqih. Penelitian ini berfokus pada relevansi antara konsep politik Iran yaitu Wilayah Al-Faqih dengan demokrasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengelaborasi dan mengetahui relevansi antara konsep sistem politik wilayah al faqih dengan sistem demokrasi.

Penelitian ini menggunakan metode historis factual. Tahapan dalam metode historis factual diantaranya adalah interpretasi, koherensi, holistika, kesinambungan historis, idealisasi, bahasa inklusif, deskripsi, dan komparasi. Keseluruhan tahapan tersebut dilakukan guna melihat latar belakang kemunculan konsep politik Wilayah Al-Faqih dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan politik di Iran, serta melihat relevansinya dengan sistem demokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Wilayah Al-Faqih memiliki relevansi dengan konsep demokrasi. Sistem pemilihan pemerintah, transparansi, dan partisipasi publik di Iran yang diterapkan di Iran merupakan bagian dari penerapan konsep politik Wilayah Al-Faqih. Ketiganya merupakan prinsip-prinsip pemerintahan dalam sistem demokrasi. Adapun perbedaannya yaitu konsep Wilayah Al-Faqih berkarakter religius dan menganut kedaulatan Tuhan (*divine legitimacy*), sedangkan demokrasi berkarakter materialistik dan menganut kedaulatan rakyat (*popular legitimacy*). Perbedaan lainnya adalah bahwa Wilayah Al Faqih adalah demokrasi agama, yang menyandarkan undang-undang pada koridor hukum ilahiyah, sedangkan demokrasi secara umum berkeyakinan bahwa undang-undang harus dibuat oleh manusia. Selanjutnya pada tujuan, dimana demokrasi secara umum memiliki tujuan yang berdimensi lahiriyah, sedangkan Wilayah Al Faqih sebagai demokrasi agama memiliki tujuan menuju Allah. Akan tetapi, keduanya bertemu pada satu titik, yaitu sama-sama mengakui kebebasan sipil.

*Kata Kunci: Wilayah Al Faqih, Demokrasi, Relevansi*

## PERNYATAAN ORISINALITAS

**Assalamu'alaikum, Wr. Wb.**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALDO FEBIRADA MEGA PUTRA

NPM : 1631040075

Program Studi : Pemikiran Politik Islam

Menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul KONSEP SISTEM POLITIK WILAYAH AL-FAQIH DALAM SYIAH IMAMIYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN DEMOKRASI MODERN. Dengan ini saya meyakini bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri dan tidak ada unsur plagiat, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya adalah hasil karya orang lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

**Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.**

Bandar Lampung, 17 Maret 2023

Yang menyatakan



ALDO FEBIRADA MEGA PUTRA  
1631040075



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Konsep Sistem Politik Wilayah Al-Faqih dalam Syi'ah Imammiyah dan Relevansinya Dengan Demokrasi Modern**, telah dimunaqosyahkan pada hari/tanggal: Kamis, 22 Desember 2022 pukul 09.00 - 10.31 WIB.

TIM MUNAQOSYAH SKRIPSI

Ketua : DR. SUHANDI, M. AG

Sekretaris : DWI ROSMAWATI, S.TR.KEB., M.KES

Penguji Utama : ABDUL QOHAR, M. SI

Penguji Pendamping I : DR. ARSYAD SOBBY KESUMA, LC.,M.A

Penguji Pendamping II : DRS. AGUSTAMSYAH, M.I.P

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama

DR. AHMAD ISNAENI, MA

NIP. 197403302000031001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703289

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Konsep Sistem Politik Wilayah Al-Faqih dalam Syi'ah  
Imammiah dan Relevansinya Dengan Demokrasi  
Modern**


**Nama : Aldo Febirada Mega Putra  
NPM : 1631040075  
Jurusan : Pemikiran Politik Islam  
Fakultas : Ushuluddin Dan Studi Agama**

**MENYETUJUI**

Telah Dimunaqosahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqosah Fakultas  
Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc, M.Ag**  
**NIP. 195808231993031001**

  
**Drs. Agustamsyah, M.I.P**  
**NIP. 196801041994031003**

**Mengetahui,  
Ketua Prodi Pemikiran Politik Islam**

  
**Abdul Oohar, S. Ag, M. Si**  
**NIP. 197103122005011005**

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ  
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾


*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa: 58)*



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah-Nya. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku, Bapak Ganesha Mega Putra dan Ibu Yenita Sari J.H yang telah membesarkan, melindungi, membimbing serta senantiasa berdo'a dan sangat mengharapkan keberhasilan saya. Berkat do'a dan restunya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini menjadi salah satu hadiah terindah untuk kedua orang tua saya.
2. Adik- Adikku, M.Afghan, Yesha, M.Gaza yang juga menjadi sumber motivasi tersendiri selama menempuh studi ini.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Aldo Febirada, lahir di Sukabumi Jawa Barat, tanggal 01 Februari 1997. Peneliti adalah anak ke 1 dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak Ganesha Mega Putra dan Ibu Yenita Sari J.H. Peneliti mengenyam pendidikan dasar di SDN Gandasari 02 Tangerang, lalu SMP PGRI 36 Tangerang, kemudian SMA Bhayangkari Kotabumi Lampung Utara dan melanjutkan studi sarjana di Universitas Raden Intan Lampung. Dalam rangka memperoleh gelar sarjana sosial di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Prodi Pemikiran Politik Islam peneliti menulis skripsi yang berjudul KONSEP SISTEM POLITIK WILAYAH AL-FAQIH DALAM SYIAH IMAMIYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN DEMOKRASI MODERN. Semoga ilmu yang selama ini didapat di UIN Raden Intan Lampung bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi orang lain.



## **KATA PENGANTAR**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “KONSEP SISTEM POLITIK WILAYAH AL-FAQIH DALAM SYIAH IMAMIYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN DEMOKRASI MODERN” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang mengikuti ajarannya. Aminya Rabbal’alamin.

Skripsi ini ditulis serta diselesaikan sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Peneliti sangat menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak serta berkat rahmat Allah SWT, kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan baik. Untuk itu peneliti menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Abdul Qohar, M. Si selaku kepala jurusan Ibu Citra Wahyuni, M. Si selaku sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam.
4. Bapak Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Agustamsyah, M.I.P selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan kritik dan saran konstruktif kepada peneliti selama proses bimbingan hingga tersusun skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan kepala Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama atas diperkenalkannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
7. Teman seperjuangan Prodi Pemikiran Politik Islam angkatan 2016 yang telah menjadi sahabat sekaligus keluarga, terkhusus untuk kelas A dan semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas semangat, kerjasama dan canda tawa selama masa perkuliahan.
8. Untuk organisasi tercinta, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Ushuluddin Dan Studi Agama, terimakasih yang tak terhingga telah memberikan ilmu yang menghantarkan pada proses kesadaran diri dan memberikan ruang yang menunjang kreativitas demi perkembangan diri.
9. “Last but not least, I want to thank me for believing in me, I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off, I want to thank me for never quitting. I want to thank me for always being a giver and trying to give more than I receive.” – Snoop Dogg. Dedikasi dan ucapan terimakasih kepada diri sendiri telah mampu menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak rintangan,

Bandar Lampung, 17 Maret 2023

Yang menyatakan

ALDO FEBIRADA MEGA PUTRA  
1631040075

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Translitasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	....‘...	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	hamzah	..!..	apostrof
ي	Ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba  
 فعل - fa'ala  
 ذكر - zukira  
 يذهب - yazhabu  
 سنل - suila

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي...ـَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
و...ـَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa  
 هول - haula

### c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ـَ ا...ـَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ـِ	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ـُ	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال	- qāla
رمي	- ramā
قيل	- qīla
يقول	- yaqūlu

#### d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

##### 1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

##### 2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال	- raudatul al-afal
	- raudatu al-afal
المدينة المنورة	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul Munawwarah

#### e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	- rabbanā
نزل	- nazzala
البر	- al-birr
نعم	- nu'ima
الحج	- al-hajju

#### f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

##### 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

##### 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البديع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

### g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت - umirtu

اكل - akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون - takhuḏūna

تأكلون - takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء - syaiun

النوء - an-nauu

### h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله لهو خير الرازقين

- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

- Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان

- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرّها و مرسها

- Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.

و لله على الناس حج البيت

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.

من استطاع اليه سبيلا

- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.

### i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- و ما محمد الا رسول - Wa mā **Muhammadun** illā rasūl.
- ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا - Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi  
lillazī Bi Bakkata mubārakan.
- شهر رمضان الذي انزل فيه القران - Syahru **Ramadāna** al-laẓī unzila fīhi  
al-**Qurānu**.
- ولقد راه بالفق المبين - Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.
- الحمد لله رب العلمين - Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- نصر من الله و فتح قريب - Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.
- الله الامر جميعا - **Lillāhi** al-amru jamī'an.  
- Lillāhil amru jamī'an.
- والله بكل شيء عليم - **Wallāhu** bikulli syaiin 'alīmun.

### j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Subfokus Masalah .....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
H. Metode Penelitian .....	8
I. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II WILAYAH AL FAQIH DAN DEMOKRASI</b>	
A. Sejarah Lahirnya Sistem Demokrasi.....	13
B. Pengertian Sistem Demokrasi .....	17
C. Ragam Konsep-Konsep Demokrasi .....	18
D. Prinsip-prinsip Demokrasi .....	21
E. Pengertian Sistem Wilayah Al Faqih .....	23
F. Genealogi Konsep Wilayah Al Faqih .....	26



### **BAB III SISTEM POLITIK WILAYAH AL-FAQIH**

- A. Perkembangan Sistem Politik Wilayah Al-Faqih .....24
- B. Praktik Sistem Wilayah Al-Faqih Dalam Republik Islam Iran .....44
- C. Otoritas Imam dan Wilayah Al-Faqih.....58
- D. Tugas dan Tanggung Jawab Wilayah Al-Faqih.....63

### **BAB IV RELEVANSI KONSEP WILAYAH AL-FAQIH DENGAN KONSEP DEMOKRASI**

- A. Analisis Persamaan Konsep Sistem Pemerintahan Wilayah Al-Faqih  
Dengan Konsep Demokrasi .....67
- B. Analisis Perbedaan Konsep Sistem Pemerintahan Wilayah Al-Faqih  
Dengan Konsep Demokrasi .....75

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan .....78
- B. Rekomendasi.....78

### **DAFTAR PUSTAKA.....80**

### **LAMPIRAN**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Judul skripsi ini ialah “KONSEP SISTEM POLITIK WILAYAH AL-FAQIH DALAM SYIAH IMAMIYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN DEMOKRASI”. Untuk menghindari kesalahpahaman judul ini, maka terlebih dahulu dijelaskan kalimat di dalamnya.

Sistem politik ialah subsistem dari sistem sosial. Perspektif atau pendekatan sistem melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya. Kehidupan politik dari perspektif sistem bisa dilihat dari berbagai sudut, misalnya dengan menekankan pada kelembagaan yang ada kita bisa melihat pada struktur hubungan antara berbagai lembaga atau institusi pembentuk sistem politik.

*Wilayah al-Faqih*, menurut *Wilayah al-faqih* (kepimpinan para ulama) dalam pandangan Ayatullah Khomeini ialah bahwa ahli yurisprudensi harus mempunyai kekuasaan tertinggi bukan hanya dalam bidang ke agamaan, melainkan juga dalam bidang kenegaraan.<sup>1</sup>

Syiah Imamiyah (bahasa Arab: الإمامية) ialah satu diantara mazhab yang terdapat dalam Syiah selain Zaidiyah dan Ismailiyah. Imamiyah juga disebut sebagai mazhab Ja'fari atau Dua Belas Imam (Itsna Asyariyah). Pengikut mazhab 4. Imamiyah meyakini dua belas Imam Maksum sesudah Rasulullah saw. Dalam mazhab Syiah Imamiyah, penggunaan kata dan terma Syiah secara mutlak mengacu pada mazhab Dua Belas Imam ini; namun

---

<sup>1</sup> Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, Terj. Muhammad Anis Maulachela (Jakarta: Pustaka az-Zahra, 2002), 47.

dalam bidang Teologi terma ini ialah terma umum yang mencakup tiga mazhab dalam Syiah.<sup>2</sup>

Demokrasi ialah gagasan dan praktik demokrasi pertama kali berkembang di Yunani sebagaimana sudah dijelaskan, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni “*demos*” (rakyat) “*kratos*” (kekuasaan) yang berarti kekuasaan oleh rakyat.<sup>3</sup> Dalam pandangan Robert A. Dahl, demokrasi memberikan berbagai kesempatan kepada anggota masyarakat untuk partisipasi yang efektif, persamaan dalam memberikan suara, mendapatkan pemahan yang jernih, melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda, dan pencakupan orang dewasa.<sup>4</sup>

Berdasarkan penegasan judul diatas, maksud dari judul skripsi ini ialah paham kekuasaan *Wilayah al-faqih* dalam menjalankan sistem kekuasaan politik Islam pada golongan Syi’ah Imamiyah serta hubungannya dengan sistem demokrasi.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini, Syi’ah dan politik seringkali diletakkan sebagai dua kata yang tidak mungkin dipisahkan. Dibanding dengan paham Sunni (*Ahlu Sunnah wal Jama’ah*), Syi’ah dianggap lebih politis. Dilihat dari aspek sejarahnya pun, Syi’ah memang lahir sebab faktor politik, yakni menyangkut masalah siapa yang berhak menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sepeninggal beliau. Masalah politik (kekuasaan) dalam Islam inilah yang menjadi sumber perpecahan antara Sunni dan Syi’ah.

Keterkaitan yang sangat erat antara Syi’ah dan politik, memang dapat dimaklumi. Sayid Muhammad Husein Jafri mengatakan: “Sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang pada dasarnya seorang guru keagamaan, namun pada

---

<sup>2</sup> Dikutip dari catatan Dr. Al-Qifari dalam Ushul Madzhab Syiah al-Imamiyah Itsna Asyariyah: Ardh wa Naqd, juz 1 hlm. 129, cet. 2, Dar ar-Ridha (1418 H/1998 M).

<sup>3</sup> Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 25.

<sup>4</sup> Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi*, Terj. A. Rahman Zainuddin, Cet. I (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 53.

saat yang sama, sebab keadaan, juga sekaligus sebagai penguasa duniawi dan negarawan”.<sup>5</sup> Begitu juga Syi’isme, dalam watak yang dibawanya selalu bersifat religius dan politik, dan oleh sebab itu, pada tingkat eksistensinya, sulit dibedakan mana Syi’ah religius dan mana Syi’ah politik.<sup>6</sup>

Di kalangan umat Syi’ah hampir tidak dikenal pemisahan antara agama dan politik, baik dalam tataran konseptual maupun praktek politik. Setiap bentuk ritual keagamaan selalu dikaitkan dengan ritual politik. Dengan kata lain, hampir selalu ada dimensi sosio-politik dalam setiap upacara keagamaan. Satu diantara contoh yang paling jelas ialah shalat Jum’at. Di Iran yang bermazhab Syi’ah, shalat Jum’at sangat politis. Ayatullah Khomeini pernah menegaskan bahwa selama gaibnya Imam al-Mahdi, shalat Jum’at tidak wajib, melainkan hanya sunnah muakkad (sangat dianjurkan). Alasannya, shalat Jum’at hanya wajib jika hukum Islam sudah ditegakkan dengan sempurna, dan ini hanya bisa dilakukan oleh Imam Mahdi. Oleh sebab itu, selama berkuasanya Dinasti Pahlevi, tidak ada shalat Jum’at di Iran. Sebaliknya, bagi umat Islam bermazhab Sunni, shalat Jum’at tetap wajib bagaimana pun sistem yang berjalan.<sup>7</sup>

Dalam sistem *Wilayat al-Faqih*, dalam pandangan Ayatullah Khomeini (seorang tokoh penggagas konsep tersebut), menyatakan bahwa negara Islam akan menjamin keadilan sosial, demokrasi yang sebenarnya dan kemerdekaan yang murni. Agama Islam dan pemerintah Islam ialah fenomena Ilahiyah, yang penggunaannya menjamin kebahagiaan di dunia dan akhirat.<sup>8</sup> Sebuah sistem pemerintahan yang mengamalkan hukum Tuhan, yang mendapat pengawasan dari para ahli hukum agama (faqih), sebagaimana dalam praktek sistem *Wilayat al-Faqih*, akan mengungguli semua sistem pemerintahan yang tidak adil di dunia ini. Sebab dengan sistem pemerintahan

---

<sup>5</sup> Sayyid Muhammad Husein Jafri, *Dari Saqifah Sampai Imamah*, terj. Meth Kierena (Jakarta: Pustaka Hidayat, 1989), 26.

<sup>6</sup> *Ibid*, 27.

<sup>7</sup> M. Riza Sihbudi, *Tinjauan Teoritis dan Praktis atas Konsep Wilayati Faqih*, makalah seminar mengenai Sistem Ketatanegaraan dan Politik dalam Prospektif Islam (Jakarta: 1993), 2.

<sup>8</sup> *Ibid*, 13.

seperti ini maka umat Islam akan terhindar dari kesalahan dalam melaksanakan roda pemerintahan. Dalam pandangan Ayatullah Khomeini, Islam bukan sekedar agama etika (*ethical religion*) tetapi di dalam Islam terkandung seluruh hukum dan prinsip-prinsip yang diperlukan bagi pemerintahan dan administrasi sosial. Sebab itu, pemerintahan Islam yang benar ialah sebuah pemerintahan konstitusional dengan Qur'an dan Hadis sebagai undang-undangnya. Kendati tidak ada aturan khusus di dalam Qur'an dan Hadis bagi ditegakkannya suatu pemerintahan selama kegaiban Imam al-Mahdi, tetapi tatanan sosial tetap diperlukan bagi pelaksanaan syari'at.<sup>9</sup>

Sejauh menyangkut sistem politik dan model pemerintahan, Syi'ah seringkali dikritik sebab dianggap tidak demokratis. Kritik semacam ini memang dapat dimaklumi, sebab sebagaimana diketahui, secara historis sistem pemerintahan Syi'ah mengacu pada sistem imamah, yakni suatu doktrin politik yang menyebutkan bahwa pemerintahan Islam sepeninggal Nabi SAW ialah hak mutlak ahlul bait (keluarga Nabi SAW) yakni Ali bin Abi Thalib dan sebelas keturunannya.<sup>10</sup> Hal ini oleh banyak pengamat dianggap tidak memberikan peluang bagi pihak lain untuk mendapat hak yang sama, yakni hak untuk dipilih sebagai pemimpin negara. Dilihat dari sudut pandang ini, kritik tersebut memang bisa diterima. Namun yang seringkali dilupakan ialah, bahwa dalam mazhab Syi'ah selama ini terus mengalami perkembangan-perkembangan yang sangat penting. Sistem imamah sebenarnya hanyalah doktrin politik yang hanya berlaku semasa para imam (keturunan Ali bin Abi Thalib) masih hidup. Sesudah mereka semuanya wafat, maka mazhab Syi'ah, terutama sesudah Imam Khomeini berhasil menjatuhkan kekuasaan rejim Pahlevi pada tahun 1979, maka di kalangan Syi'isme dikenal istilah konsep *Wilayat al-Faqih* (kekuasaan para faqih), atau ahli hukum Islam. Dengan sistem baru ini, maka Islam Syi'ah sudah mengawali babak baru sistem pemerintahan yang cukup demokratis.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, 18.

<sup>10</sup> Mehdi Muzaffari, *Kekuasaan Dalam Islam*, terj. Abdurrahman Ahmed (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994), 40.

Oleh sebab itu, dapat dimengerti jika pemerintahan Islam di Iran memakai sistem republik, yakni Republik Islam Iran.

Sistem pemerintahan *Wilayat al-Faqih* sendiri menarik apabila di relevansikan dengan konsep demokrasi. Demokrasi dalam pandangan Lane dan Errsson, dapat didefinisikan sebagai suatu jenis sistem pemerintahan. Sedangkan Arblaster berpendapat demokrasi ialah suatu aturan kelembagaan dalam rangka mengambil suatu keputusan politik yang mana masing-masing orang memiliki kekuatan untuk memutuskan dan berjuang secara kompetitif untuk memperoleh dukungan atau suara rakyat. Dalam pengertian lebih luas, dalam pandangan Levinger, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai suatu bentuk pemerintahan, tetapi lebih dari itu dimaknai juga sebagai undang-undang dasar, pemilihan umum, dan aturan hukum. Demokrasi juga dalam pandangan Nielsen dapat diartikan sebagai cara hidup, adanya keinginan untuk berkompromi, toleransi, dan kesediaan mendengar dan menerima pendapat orang lain.<sup>11</sup> Apabila dicermati pengertian tersebut, pada dasarnya demokrasi ialah hal yang dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk senantiasa berjuang dan menyampaikan suara hatinya sehingga mendapatkan hak dan kewajiban dalam menjalani kehidupan. Artinya masyarakat mempunyai kebebasan dalam memperjuangkan hak-hak mereka dalam berbagai persoalan.

Ditinjau secara konseptual, pemerintahan *Wilayat al-Faqih* yang di landasi oleh nilai-nilai Islam hampir serupa dengan konsep demokrasi pada umumnya. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengelaborasi lebih dalam relevansi sistem pemerintahan *Wilayat al-Faqih* dengan sistem demokrasi.

### C. Fokus dan Subfokus Masalah

Fokus dalam penelitian ini ialah mengkaji mengenai konsep pemerintahan *Wilayat al-Faqih* dan konsep demokrasi. Adapun subfokus

---

<sup>11</sup> Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi.....*, 26-27.

penelitian ini yakni mencari titik temu dan perbedaan antara konsep pemerintahan *Wilayat al-Faqih* dengan konsep demokrasi.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian tersebut, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yakni bagaimana relevansi antara konsep sistem politik wilayah al faqih dengan sistem demokrasi.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni mengelaborasi dan mengetahui relevansi antara konsep sistem politik wilayah al faqih dengan sistem demokrasi.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat teoritis penelitian ini yakni, penelitian ini dapat memperkaya dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu pemikiran politik Islam, khususnya yang berkaitan dengan konsep pemerintahan dalam Islam dan konsep demokrasi.
2. Manfaat praktis penelitian ini yakni, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan diharapkan penelitian ini mampu menjadi jembatan bagi penelitian-penelitian selanjutnya di UIN Raden Intan Lampung yang ingin mengelaborasi mengenai sistem pemerintahan.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Tinjauan pustaka bertujuan untuk mengetahui terkait hal-hal yang sudah diteliti dan yang belum diteliti. Peneliti menemukan sebagian karya ilmiah yang membahas mengenai sistem pemerintahan *Wilayat al-Faqih* yang relevan, dengan topik penulisan karya ilmiah ini sebagai bahan perbandingan maupun rujukan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, buku yang ditulis oleh Ali Asgar Nusrati, Sistem politik islam, menjelaskan bahwa jenis konsepsi system politik yang berkembang di umat islam dalam berbagai varian antara sunni dan syiah dan menjelaskan urgensi dan landasan metode pengelolaan system politik islam *Wilayah al-faqih*.

Kedua, ialah buku yang ditulis oleh Jonh L. Esposito dan John O. Voll, berjudul: "Demokrasi di Negara-negara Muslim". Buku ini di samping mengkaji perkembangan demokrasi di negara-negara Muslim seperti Pakistan, Al-Jazair, Sudan, Malaysia, juga membahas perkembangan demokrasi Iran. Pembahasan demokrasi di Iran mau tidak mau sudah bersentuhan dengan gagasan *Wilayat al-Faqih*.

Ketiga, ialah ditulis oleh Hamid Enayah, berjudul: "Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah". Buku ini secara spesifik mencoba melakukan studi perbandingan mengenai pemikiran politik antara Sunni san Syi'ah. Kendatipun tidak secara khusus membahas *Wilayat al-Faqih*, namun buku ini relatif detail dalam mengupas pemikiran politik dan hukum ketatanegaraan Syi'ah modern.

Keempat, ialah buku yang di tulis oleh Bambang Cipto, berjudul: "Dinamika Politik Iran: Puritanisme Ulama, Proses Demokrasi dan Fenomena Khatami". Buku ini secara garis besar membahas Dinamika proses politik iran dan peran Ulama dalam pengembangan institusi politik demokratis secara langsung.

Kelima, ialah buku yang ditulis dari Akhmad Satori Sistem Pemerintahan Islam modern yang merupakan hasil penelitian tesis yang diadikam buku memuat mengenai sejarah sosial politik islam dan biografi dari penggagas *Wilayah al-Faqih* yakni Imam Khomeini, juga menguraikan basis teori politik Syi'ah dan Sunni dalam implementasi terhadap negara Iran.

Meskipun konsep *Wilayat al-Faqih* sudah banyak dibahas dan dikaji oleh para intelektual dan peneliti, namun itu bukan berarti sudah tertutup bagi



peneliti untuk melakukan kajian. Konsep *Wilayat al-Faqih* memiliki relevansi dengan sistem pemerintahan modern, khususnya dengan demokrasi. Dalam konteks inilah, penyusun tertarik ikut andil di dalamnya.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini ialah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang memakai metode pengumpulan data dan informasi dengan bantuan buku-buku, catatan-catatan, kisah sejarah tertulis, dokumen-dokumen atau materi pustaka yang berkenaan dengan tema atau pembahasan suatu penelitian. Penelitian pustaka dalam kajian ini dilakukan dengan cara meneliti buku-buku yang membahas mengenai konsep *Wilayat al-Faqih* dan demokrasi.

Penelitian ini memakai metode *historis faktual*, yakni pendekatan penelitian dengan berupaya mengikuti cara dan alur konsep *Wilayat al-Faqih* dan demokrasi, dimulai dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Data diambil dari naskah atau karya tertulis yang terkait dengan analisis dalam penelitian yang dikumpulkan melalui cara pengutipan langsung maupun tidak langsung, selanjutnya diorganisir, dikomparasikan dan dihubungkan antar satu sama lain agar tercipta koherensi yang dapat dimaknai sebagai sebuah konsep yang utuh dan sistematis. Sumber-sumber yang menjadi bahan penelitian diklasifikasikan sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer ialah data utama yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber terkait.<sup>12</sup> Sumber primer dalam penelitian ini

---

<sup>12</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 38.

ialah buku-buku yang membahas mengenai sistem pemerintahan *Wilayat al-Faqih* dan sistem demokrasi.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder didapat dari sumber buku, jurnal, pendapat pakar atau dari sebagian artikel yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menjadikan sebagian penelitian yang sebelumnya sudah membahas *Wilayat al-Faqih* dan demokrasi sebagai rujukan utama. Selain itu artikel atau jurnal yang berkaitan dengan tema penelitian juga peneliti jadikan sebagai bahan tambahan penguatan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain :

### **3. Pengolahan Data**

Sesudah data terkumpul, langkah selanjutnya yakni mengolah data dengan memakai teknik yang ada dalam metode historis faktual, yakni dengan metode deduktif dan induktif.

Semua karya tokoh dipelajari sebagai suatu *case study* dalam menganalisis mengenai semua konsep pokok satu persatu dan dalam hubungannya (induksi) agar dari beliau dapat dibangun suatu sintesis, juga jalan yang terbaik dipakai (deduksi) dari sebuah pemikiran, dalam hal ini *Wilayat al-Faqih* dan demokrasi dipahami dengan lebih baik semua detail-detail pemikirannya. Peneliti sendiri mengidentifikasi pikiran-pikiran itu, tanpa menghilangkan objektivitasnya.

### **4. Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan memakai pendekatan historis faktual mengenai tokoh dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 63.

### 1. Interpretasi

Interpretasi ialah tercapainya pemahaman yang benar mengenai ekspresi manusiawi yang dipelajari. Dalam hal ini, peneliti menyelami pemikiran dalam bentuk buku yang membahas *Wilayat al-Faqih* dan demokrasi untuk menangkap dan memahami arti yang dimaksudkan dalam pemikirannya.

### 2. Koherensi

Agar dapat memberikan interpretasi tepat mengenai konsep *Wilayat al-Faqih* dan demokrasi, semua konsep dan aspek-aspek dilihat dalam pandangan keselarasannya satu dengan yang lain. Ditetapkan inti pikiran yang mendasar dan pembahasan sentral dengan logis-sistematis, mengembangkan pemikirannya dan dipersiskan gaya dan metode berpikirnya.

### 3. Holistika

Sebagai upaya untuk memahami konsepsi-konsepsi filosofis dari *Wilayat al-Faqih* dan demokrasi, dengan benar-benar beliau dilihat dalam rangka keseluruhan visinya.

### 4. Kesenambungan Historis

Dilihat benang merah dalam pengembangan konsep, baik berhubungan dengan lingkungan historis dan pengaruh-pengaruh yang dialaminya maupun dalam perjalanan historisnya. Dalam hal ini, dapat dilihat dari latar belakang eksternal diselidiki keadaan khusus dalam segi sosial-ekonomi, sosial politik, budaya, filsafat, maupun sastra. Bagi latar belakang internal diperiksa riwayat hidup tokoh, pendidikannya, pengaruh-pengaruh yang diterimanya, relasi dengan pemikir-pemikir sezamannya, dan segala macam pengalaman-pengalaman yang membentuk konsep *Wilayat al-Faqih* dan demokrasi.

#### 5. Idealisasi

Filsafat atau pemikiran yang diutarakan oleh tokoh siapa saja selalu dimaksudkan olehnya sebagai konsepsi universal dan ideal.

#### 6. Bahasa Inklusif atau Analogal

Peneliti mengikuti pemakaian bahasa yang dipakai dalam konsep *Wilayat al-Faqih* dan demokrasi..

#### 7. Deskripsi

Peneliti akan menguraikan secara sistematis seluruh konsepsi *Wilayat al-Faqih* dan demokrasi.

#### 8. Komparasi

Metode komparasi dipakai untuk menganalisa data berupa karakteristik dari *Wilayat al-Faqih* dan demokrasi.

Sesudah melakukan serangkaian proses analisis data memakai metode historis faktual, maka yang terakhir ialah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yakni merumuskan kesimpulan sesudah melakukan proses tahapan reduksi dan penyajian data secara induktif untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

### I. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

**BAB I** : Bab ini ialah pengantar penelitian. Sebagian bagian yang terdapat di bab ini diantaranya ialah latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, fokus dan sub-fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta metodologi penelitian.

**BAB II** : Bab ini ialah basis teori yang akan dipakai dalam penelitian. Dalam bab ini berisi mengenai teori-teori yang relevan dengan judul penelitian, dimana teori tersebut dipakai sebagai pisau analisa guna mengelaborasi masalah yang diajukan dalam penelitian.

**BAB III** : Bab ini ialah data penelitian. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data penelitian ialah akumulasi dari tahapan prosedur penelitian yang dilakukan yang berisi mengenai angka maupun deskripsi mengenai objek penelitian.

**BAB IV** : Bab ini ialah analisa data penelitian. Pada bab ini berisi mengenai data penelitian yang dianalisis memakai teori-teori yang ada pada BAB II. Analisis yang dilakukan dalam bab ini dilakukan untuk menjawab masalah penelitian yang diajukan dalam penelitian ini.

**BAB V** : Bab ini ialah hasil akhir dari penelitian. Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara komprehensif dan holistik penemuan penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian.

## BAB II

### KONSEP SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI

#### A. Sejarah Lahirnya Sistem Demokrasi

Sejak 500 (lima ratus) tahun sebelum Masehi, sejarah demokrasi dicatat sebab ada sekelompok kecil manusia di Yunani dan Romawi yang mulai mengembangkan sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan cukup besar bagi publik untuk ikut serta dalam merancang keputusan.<sup>14</sup> Permulaan pertumbuhan demokrasi sudah mencakup sebagian asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yakni gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran Reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya.<sup>15</sup>

Sudah lazim dikisahkan, istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno, *democratia*. Plato yang memiliki asli Aristocles (427 – 347 M) sering disebut sebagai orang pertama yang memperkenalkan istilah *democratia* itu. Demos berarti rakyat, kratos berarti pemerintahan. Demokrasi dalam pandangan Plato kala itu ialah adanya sistem pemerintahan yang dikelola oleh para filosof. Hanya para filosofislah yang mampu melahirkan gagasan dan mengetahui bagaimana memilih antara

---

<sup>14</sup> Saiful Arif dan Heri Setiyono, *Sejarah & Budaya Demokrasi, Manusia Berstatus Warga dalam Kehidupan Sebagian Negara* (Malang: Averroes Press, 2013), 1.

<sup>15</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, Cet. IX, 1985), 53.

yang baik dan yang buruk untuk masyarakat. Belakangan diketahui sebetulnya yang diinginkan oleh Plato ialah sebuah aristokrasi.<sup>16</sup>

Penerapan demokrasi dalam kehidupan bernegara, pertama kalinya ditemukan di negara kota (*city state/polis/civitas*) di kota Athena, Yunani Kuno.<sup>17</sup> Pada waktu itu, demokrasi yang dipraktikkan bersifat langsung (*direct democracy*); artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara resmi yang ialah sebagian kecil dari seluruh penduduk. Sebagian besar yang terdiri dari budak belian, pedagang asing, perempuan dan anak-anak tidak dapat menikmati hak demokrasi. Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi bersifat demokrasi berdasarkan asas perwakilan (*representative democracy*).

Begitu pula yang terjadi di Roma yang terletak di semenanjung Italia. Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia barat waktu bangsa Romawi, yang sedikit banyak masih kenal kebudayaan Yunani, dikatakan oleh suku bangsa Eropa Barat dan Benua Eropa memasuki Abad Pertengahan (600-1400). Masyarakat Abad Pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal, dimana dalam struktur kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para

---

<sup>16</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 228.

<sup>17</sup> Nadrilun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), 6.

bangsawan satu sama lain. Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi, Abad Pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yakni *Magna Charta* (Piagam Besar) tahun 1215.<sup>18</sup>

Sebelum Abad Pertengahan berakhir dan di Eropa Barat pada permulaan abad ke-16, muncul negara-negara nasional (*national state*) dalam bentuk yang modern, maka Eropa Barat mengalami sebagian perubahan sosial dan kultural yang mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang lebih modern dimana akal dapat memerdekakan diri dari pembatasan-pembatasannya. Dua kejadian ini ialah Renaissance<sup>19</sup> (1350-1650) yang terutama berpengaruh di Eropa Selatan seperti Italia, praktik demokrasi mula-mula yang terjadi di sini kira-kira sama waktunya dengan yang terjadi di Yunani. Kalau orang Yunani mengatakannya sebagai *polis* atau negara-kota, orang Romawi menyebut sistem pemerintahan mereka sebagai republik.<sup>20</sup> Maknanya, *res* dalam bahasa Latin berarti kejadian atau peristiwa, dan *publicus* berarti publik atau masyarakat. Jika dimaknai secara bahasa maka kata republik itu ialah sesuatu yang menjadi milik rakyat.<sup>21</sup> Dan Reformasi (1500-1650) yang mendapat banyak pengikutnya di Eropa Utara, seperti Jerman, Swiss dan sebagainya.

---

<sup>18</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*....., 54.

<sup>19</sup> Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Mengenai Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan* (Jakarta, Rineka Cipta, 2003), 22.

<sup>20</sup> Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 88.

<sup>21</sup> Saiful Arif dan Heri Setiyono, *Sejarah & Budaya Demokrasi, Manusia Berstatus Warga dalam Kehidupan Sebagian Negara*....., 4.



Kedua aliran pikiran tersebut mempersiapkan orang Eropa Barat dalam masa 1650-1800 mengalami masa “Aufklarung” (Abad Pemikiran) beserta Rasionalisme yakni suatu pikiran yang ingin memerdekakan pikiran manusia dari batas-batas yang ditentukan oleh Gereja dan mendasarkan pemikiran atas akal (*ratio*) semata-mata. Kebebasan berpikir membuka jalan untuk meluaskan gagasan ini di bidang politik. Timbullah gagasan bahwa manusia mempunyai hak-hak politik yang tidak boleh diselewengkan oleh raja dan mengakibatkan dilontarkannya kecaman-kecaman terhadap raja, yang dalam pandangan pola yang sudah lazim pada masa itu mempunyai kekuasaan tak terbatas.<sup>22</sup> Pendobrakan terhadap kedudukan raja-raja absolut ini didasarkan atas suatu teori rasionalistis yang umumnya dikenal sebagai *social contract* (kontrak sosial).

Pada hakekatnya, teori-teori kontrak sosial ialah usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Filsuf-filsuf yang mencetuskan gagasan ini antara lain John Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu dari Perancis (1689-1755). Dalam pandangan John Locke, hak-hak politik mencakup hak atas hidup, atas kebebasan dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty and property*). Montesquieu mencoba menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik itu, yang kemudian dikenal dengan istilah *trias politica*.<sup>23</sup> Ide-ide bahwa manusia mempunyai hak-hak politik

---

<sup>22</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara.....*, 198.

<sup>23</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 255.

menimbulkan revolusi Perancis pada akhir abad ke-18, serta Revolusi Amerika melawan Inggris.<sup>24</sup>

## B. Pengertian Sistem Demokrasi

Secara etimologis istilah demokrasi berasal dari kata Yunani “*demos*” atau rakyat dan “*kratia*” berarti kewenangan atau mengatur (*rule*). Secara sederhana demokrasi dapat didefinisikan sebagai *rule of the people*. Konsep demokrasi sebagai kedaulatan rakyat bertumpu pada prinsip bahwa rakyat secara keseluruhan dipandang sebagai landasan kehidupan politik. Rakyat ialah sumber utama kewenangan dan kepentingan, serta kesejahteraan rakyat ialah tujuan utama pemerintah.<sup>25</sup>

Sistem demokrasi ialah suatu sistem atau suatu cara atau metode mengatur kekuasaan negara yang tidak mudah disalahgunakan dalam pelaksanaannya, dimana garis besar daripada sistem<sup>26</sup> tersebut ialah adanya pembagian dan pembatasan wewenang kekuasaan pada setiap pejabat penguasanya selaku penguasa negara, dengan mengadakan pembagian kekuasaan negara atas sebagian bidang kekuasaan, guna mencegah adanya dominasi atau monopoli kekuasaan yang dapat membuat pejabat penguasanya itu berubah menjadi absolut dan kemudian bersikap otoriter, sebab sistem kekuasaan absolutlah yang ialah sistem kekuasaan negara yang mudah kemungkinannya bagi para pejabat

---

<sup>24</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*....., 56.

<sup>25</sup> H.A. Prayitno, *Pendidikan Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (KADEHAM)*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2001), 78.

<sup>26</sup> Inu Kencana Syafie dan Azhari, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 4.

penguasanya untuk melakukan penyalahgunaan jabatan seperti korupsi, manipulasi, kolusi, dan nepotisme serta untuk bertindak zalim terhadap masyarakat atau rakyat.<sup>27</sup>

Para ahli pikir klasik seperti Plato dan Polibius memandang bahwa demokrasi bukanlah ialah pilihan terbaik bagi sistem pemerintahan, sebab demokrasi yang liar dapat berujung pada kehidupan anarkis yang pada akhirnya dapat mengundang sang diktator dan tiran.<sup>28</sup>

Dalam teori Henry B. Mayo, demokrasi didasari oleh nilai-nilai yang positif dan mengandung unsur-unsur moral universal, yang tercermin antara lain:<sup>29</sup>

1. Penyelesaian perselisihan dengan damai dan melembaga;
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah;
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur;
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum;
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku; dan
6. Menjamin tegaknya keadilan.

### C. Ragam Konsep-Konsep Demokrasi

Istilah sistem demokrasi ada bermacam-macam, yakni demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi

---

<sup>27</sup> P. Sharma, *Sistem Demokrasi Yang Hakiki* (Jakarta: Yayasan Menara Ilmu, 2004), 217.

<sup>28</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara.....*, 229.

<sup>29</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik.....*, 62-63.

Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang dalam pandangan asal kata berarti “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”. Di antara sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi ada 2 (dua) kelompok aliran yang paling penting, yakni demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi tetapi pada hakikatnya mendasarkan dirinya atas komunisme. Perbedaan fundamental di antara kedua aliran itu ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, suatu negara hukum (*rechtstaat*), yang tunduk pada *rule of law*. Sebaliknya, demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*machtstaat*) dan yang bersifat totaliter.<sup>30</sup>

#### 1. Demokrasi Konstitusional

Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis ialah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Dan menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya dan menekankan kerja sama

---

<sup>30</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*....., 201.

yang erat di antara elite yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.<sup>31</sup>

## 2. Demokrasi Komunisme

Dalam pandangan kelompok aliran demokrasi yang mendasarkan dirinya atas paham komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara. Negara dianggapnya sebagai suatu alat pemaksa yang akhirnya akan lenyap sendiri dengan munculnya masyarakat komunis.<sup>32</sup>

Dari segi pelaksanaannya, demokrasi terdiri dari 2 (dua) model, yakni:

1. Demokrasi langsung (*direct democracy*), ialah demokrasi yang terjadi apabila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung. Misalnya, pemilihan pejabat eksekutif (presiden, wakil presiden, gubernur, bupati dan walikota) dan pemilihan anggota parlemen atau legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dilakukan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum,
2. Demokrasi tidak langsung atau perwakilan (*indirect democracy*), ialah demokrasi yang terjadi apabila dalam mewujudkan rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga

---

<sup>31</sup> Efriza, *Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan* (Bandung: Alfabeta, 2009), 114.

<sup>32</sup> Ni\*\*matul Huda, *Ilmu Negara.....*, 202.

perwakilan. Dengan seperti itu, demokrasi tidak langsung disebut juga dengan demokrasi perwakilan.<sup>33</sup>

Dan apabila dari segi dasar wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara, demokrasi terbagi menjadi 2 (dua), yakni:

1. Demokrasi sistem parlementer, ialah demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Presiden menjabat sebagai kepala negara,
2. Demokrasi sistem presidensial, ialah demokrasi yang mana kekuasaan eksekutif diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka. Presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

#### **D. Prinsip-Prinsip Demokrasi**

Ada 2 (dua) landasan pokok yang menjadi dasar daripada prinsip-prinsip demokrasi, yang ialah syarat mutlak yang harus diketahui oleh setiap orang yang menjadi pemimpin negara atau rakyat atau masyarakat atau organisasi atau partai atau keluarga, yakni:

1. Suatu negara itu ialah milik seluruh negaranya, jadi bukan milik perorangan atau miliki suatu keluarga atau kelompok atau golongan atau partai, dan bukan pula milik penguasa negara; dan

---

<sup>33</sup> Yessyca Yunitasari, Sugiyanto dan Kayan Swastika, Abdurrahman Wahid's Thought about Democracy in 1974-2001, Jurnal Historica ISSN No. 2252-4673 Vol.I (2017) Issue-I, 85.

2. Siapapun yang menjadi pemegang kekuasaan negara, prinsipnya ialah selaku pengurus rakyat, yakni harus bisa bersikap dan bertindak adil terhadap seluruh rakyatnya, dan sekaligus selaku pelayan rakyat, yakni tidak boleh atau tidak bisa bertindak zhalim terhadap tuannya, yakni rakyat.

Adapun prinsip-prinsip demokrasi itu ialah sebagai berikut:

1. Kekuasaan Negara harus ditangan Rakyat

Dengan landasan bahwa negara itu ialah milik rakyat, maka kekuasaan negara haruslah dipegang oleh rakyat sendiri, yakni dengan jalan:

- a. Setiap warga negara memiliki kesempatan hak untuk bisa dipilih menjadi wakil rakyat melalui pemilihan umum legislator, atau menjadi Presiden melalui pemilihan umum Presiden atau diangkat menjadi pejabat negara oleh pejabat negara yang berwenang mengangkatnya
- b. Setiap warga negara secara kolektif dengan sejumlah suara tertentu memiliki hak untuk memilih wakilnya (wakil rakyat) dengan status selaku anggota Parlemen melalui pemilihan umum legislator dan dapat memilih Kepala Negeranya dengan suara terbanyak melalui pemilihan umum Presiden, yang diselenggarakan setiap sebagian tahun yang ditentukan.

- c. Bahwa di dalam negara demokrasi ialah rakyat lebih berhak menilai kondite serta kemampuan para pemimpinnya daripada pemimpin untuk menilai rakyatnya. Secara periodik tertentu, misalnya setiap akhir tahun, setiap warganegara pada suatu masyarakat daerah secara kolektif melalui sejumlah suara tertentu memiliki hak perwakilannya atas anggota Parlemen yang mewakili daerahnya yang dahulu terpilih melalui pemilihan umum legislator.
- d. Harus ada keterbukaan terhadap seluruh rakyat, yakni dalam setiap sidang Parlemen harus dilakukan secara terbuka.

2. Pelaksanaan kekuasaan Negara harus terbagi dan terbatas dalam sebagian badan atau bidang kekuasaan yang saling berbeda fungsinya, dengan semua Kepala (pejabat tertinggi) ialah sama tinggi kedudukannya.
3. Tidak boleh ada hak istimewa pada seseorang atau pada suatu golongan atau partai.
4. Pemberian hak monopoli kepada seseorang atau golongan atau partai, bahkan pada Negara
5. Harus ada Undang-Undang Dasar Negara dan Undang-Undang Mengenai Hak Asasi Manusia atau Warganegara
6. Selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi Negara, seluruh Rakyat harus memiliki Pendidikan formal yang cukup (minimal setingkat SLTA), serta memiliki pengetahuan dasar mengenai Sistem Demokrasi.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anis, Muhammad, *Islam dan Demokrasi*, Bandung: Mizan, 2013
- Azhari, Inu Kencana Syafie, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, Cet. IX, 1985
- Cipto, Bambang, *Dinamika Politik Iran: Puritanisme Ulama, Proses Demokrasi dan Fenomena Khatami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Curtia, Michael, *Religions and Politics in The Midle East*, Westeriw Press
- Dahl, Robert A. *Perihal Demokrasi*, Terj. A. Rahman Zainuddin, Cet. I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001
- Efriza, *Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Enayat, Hamid, *Modern Islamic Political Thought*, Texas: University of Texas Press, 1982
- Esposito, John L. *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses, dan Tantangan* (Jakarta: Rajawali, 1987
- Fachruddin, Fuad, *Agama dan Pendidikan Demokrasi*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006
- Fatoni, Abdurrahman, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Halim, Fadil SJ dan Abdul, *Politik Islam Syi'ah: Dari Imamah ke Wilayah al-Faqih*, Malang: UIN Maliki Press, 2012
- Syahirin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Jakarta: Istiqomah Press, 2006
- Hendratno, Edie Toet, *Negara Kesatuan, Desentralisasi dan Federalisme* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009
- Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Jafri, Sayyid Muhammad Husein, *Dari Saqifah Sampai Imamah*, terj. Meth Kierena (Jakarta: Pustaka Hidayat, 1989
- Khomeini, Imam, *Sistem Pemerintahan Islam*, Terj. Muhammad Anis Maulachela, Jakarta: Pustaka az-Zahra, 2002

- Lakza'i, Akbar Najaf. *Dinamika Pemikiran Politik Imam Khomeini*. Jakarta: Shadra Press, 2010
- Liddle, R. William. "Demokrasi dan Kebebasan Sipil", dalam Hamid Basyaib (ed.), *Membela Kebebasan: Percakapan mengenai Demokrasi Liberal*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006
- Lewis, Bernard, *Bahasa Politik Islam*, Jakarta: Gramedia, 1994
- Manucehri, Abbas, *Sistem Politik Republik Islam Iran: Sebuah Model Penyelenggaraan Politik Ilahi*, Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2019
- Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Asep Hikmat dari *The Islamic Law and Government*, Bandung: Mizan, 1990
- MD, Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Mengenai Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003
- Morgan, Kenneth W, *Islam Jalan Lurus*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980
- Muzaffari, Mehdi, *Kekuasaan Dalam Islam*, terj. Abdurrahman Ahmed, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994
- Nadrilun, *Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012
- Noer, Deliar. *Pengantar Kepemikiran Politik*, Medan: Dwipa, 1990
- Nusrati, Ali Asgar, *Sistem Politik Islam: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Nur Al Huda, 2014
- Prayitno, H. A, *Pendidikan Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (KADEHAM)*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2001
- Rahmat, Jalaluddin, *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan, 1988
- Rahnema, Ali, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung: Mizan, 1995
- Repantu, Salamudin dan Candiki, *Teokrasi Kontemporer: Integrasi Teologi dan Politik dalam Negara Islam*, Medan: Perdana Publishing, 2015
- Sachedina, Abdulaziz A. *Kepemimpinan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1986
- Satori, Akhmad, *Sistem Pemerintahan Iran Modern*, Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2012
- Setiyono, Saiful Arif dan Heri, *Sejarah & Budaya Demokrasi, Manusia Berstatus Warga dalam Kehidupan Sebagian Negara*, Malang: Averroes Press, 2013
- Sharma, P, *Sistem Demokrasi Yang Hakiki*, Jakarta: Yayasan Menara Ilmu, 2004
- Sihbudi, Riza, "Tinjauan Teoritis dan Praktis atas Konsep Wilayati Faqih," makalah seminar mengenai Sistem Ketatanegaraan dan Politik dalam Prospektif Islam, Jakarta: 1993

- Sugiarto, Umar Said, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Sadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI-Press, 1993
- Tamara, Nasir, *Revolusi Iran*, Jakarta: Sinar Kasih, 1980
- Vaezi, Ahmed, *Agama Politik: Nalar Politik Islam*, Jakarta: Citra, 2006
- Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini: Filsafat Politik Islam*, Bandung: Mizan, 2002
- Zubair, Anton Bakker dan Achmad Charris, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990

### **Jurnal**

- Hartati. “*Konsep Pemerintahan Islam Imam Khomeini.*” *Jurnal Kalam* 5, no. 1 (2017).
- Karnen, Zul. “*Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran.*” *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 3, no. 1 (December 20, 2017): 1. Accessed January 4, 2022
- Ropiki, “*Pemikiran Politik Imam Khomeini: Konsep Wilayah Al Faqih dan Penerapannya di Zaman Sekarang*” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol. 7, No. 1, 2022
- Thaha, Idris, “*Revolusi Iran dan Imam Khomeini: Wilayah al-Faqih dan Demokrasi*”, dalam *Jurnal Al-Huda*, Vol. V, No. 13, 2007
- Yessyca Yunitasari dkk, *Abdurrahman Wahid’s Thought about Democracy in 1974-2001*, *Jurnal Historica* ISSN No. 2252-4673 Vol.I (2017) Issue-I